



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.882, 2017

BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan.  
Jabatan Fungsional. *RESCUER*.

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KERJA TIM PENILAI dan TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);  
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*.

Pasal 1

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer* merupakan pedoman dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer* bagi:

- a. pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- b. Tim Penilai Angka Kredit; dan
- c. *Rescuer*;

Pasal 2

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2017

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 11  
TAHUN 2017 TENTANG TATA KERJA DAN TATA  
CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL *RESCUER*

TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN  
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jabatan Fungsional *Rescuer* ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya dan dijabarkan melalui Peraturan Bersama Kepala Badan SAR Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01 Tahun 2014 dan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang sebelumnya disebut Badan SAR Nasional sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional *Rescuer* telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Dalam Rangka *Inpassing* Jabatan Fungsional *Rescuer* Badan SAR Nasional dan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional *Rescuer*.

Guna mengatur tata cara penilaian angka kredit dan pengumpulan bukti kegiatan yang dinilai, serta tata kerja tim penilai angka kredit, maka perlu disusun tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer*.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer* dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer* dan *Rescuer*, mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer*.

Tujuan Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer* yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi Tim Penilai, tata kerja Tim Penilai, dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer*.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini mengatur mengenai Organisasi Tim Penilai, Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian dan Prosedur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional *Rescuer*.

## D. PENGERTIAN

1. *Rescuer* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pencarian dan Pertolongan.
2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh *Rescuer* dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
3. Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini disebut *Search And Rescue* yang selanjutnya disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.